



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
KECAMATAN NITA
DESA NITA

PERATURAN DESA NITA
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NITA
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NITA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberdayakan Pemerintah Desa dan Masyarakat untuk berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu didukung dengan dana yang memadai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nita Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengolahan Kekayaan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2007 Nomor 22 Seri F Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 31);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 66) ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 Nomor 2);
15. Peraturan Bupati Sikka Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2008 Nomor 4 Seri F Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Sikka Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2012 Nomor 9) ;
17. Peraturan Bupati Sikka Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NITA
dan
KEPALA DESA NITA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA NITA TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nita Tahun Anggaran 2014 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Desa Rp. 356.414.766,-

Rp. 356.414.766,-

2. Belanja Desa

a. Belanja Tidak Langsung Rp. 204.235,000,-

b. Belanja Langsung Rp. 152.179.766,-

c. Surplus / Devisit	Rp. 0,00
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan	Rp. 0,00
b. Pengeluaran	Rp. 0,00
c. Pembiayaan Neto	Rp. 0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenan :	Rp. 0,00

Pasal 2

Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nita Tahun Anggaran 2014 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDes.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Nita
pada tanggal 22 Maret 2014
KEPALA DESA NITA,

ANTONIUS B. LUJU

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP TTD
VALENTINUS SILI TUPEN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2014 NOMOR

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NITA
TAHUN ANGGARAN 2014**

Kode Anggaran	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1	PENDAPATAN		
1.1	Pendapatan Asli Desa		44,142,000
1.1.1	Hasil Usaha Desa		
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa		
1.1.2.1	Sewa Pakai Kursi	200,000	
	Sewa Pakai Seng	300,000	
1.1.2.2	Iuran Air Minum : -Anggota	1,440,000	8 orgx15.000x12
	-Luar Anggota	300,000	5 orgx5.000x12
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat		
1.1.3.1	Iuran Pembangunan Desa (IPEDES)	19,464,000	811 KKx2.000x12
1.1.3.2	Iuran Pemeliharaan Prasarana Sarana	9,732,000	811 KKx1.000x12
1.1.3.3	Iuran Warga Desa atau Warga Desa Lain yang Melakukan Usaha :		
1.1.3.3.1	Perusahaan Dagang :		
	~. Toko Warga Desa	120,000	1 x Rp.10.000x12
	~. Toko Warga Desa Lain	360,000	2 x Rp.15.000x12
	~. Kios : *. Modal Kecil	1,020,000	34x Rp.2.500x12
	*. Modal Besar	240,000	4 x Rp.5.000x12
1.1.3.3.2	Perusahaan Heuller :		
	~. Penggilingan Padi/Jagung untuk Warga Luar Desa	60,000	1xRp.5.000x12
	~. Penggilingan Padi/Jagung untuk Warga Desa	60,000	2xRp.2.500x12
	~. Penggilingan Kopi/Tepung	60,000	2xRp.2.500x12
1.1.3.3.3	Perusahaan :		
	~. Bengkel	240,000	4xRp.5.000x12
	~. Tambal Ban Warga Desa	240,000	4xRp.5.000x12
	~. Tambal ban Warga Luar Desa	90,000	1xRp.7.500x12
1.1.3.3.4	Perusahaan : ~ Foto Copy Warga Desa	60,000	1xRp.5.000x12
	~ Foto Copy Luar Desa	90,000	1xRp.7.500x12
1.1.3.3.5	Kios Phone / Seluler	60,000	1xRp.5.000x12
1.1.3.3.6	Usaha Billiard	30,000	1xRp.2.500x12
1.1.3.3.7	Warung Harian : ~ Warga Desa	120,000	2xRp.5.000x12
	~Warga Luar Desa	240,000	2xRp.10.000x12
1.1.3.3.8	Depot Air Minum : ~ Warga Desa	120,000	2xRp.5.000x12
	~ Warga Luar Desa	90,000	1xRp.7500x12
1.1.3.3.9	Usaha Ternak Ayam Potong	420,000	7xRp.5.000x12
1.1.3.3.10	Usaha Salon Kecantikan	60,000	1xRp.5.000x12
1.1.3.3.11	Usaha Kost-Kostan	360,000	12xRp.2.500x12
1.1.3.3.11	Penyelesaian Perkara	400,000	
1.1.4	Hasil Gotong Royong Masyarakat		
1.1.4.1	Sumbangan warga untuk kegiatan Ulang Tahun Desa	4,866,000	811x1000x6 bln
1.1.5	Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah		
1.1.5.1	Pungutan Surat Permohonan Administrasi Kredit	150,000	15 x Rp.10.000.-
1.1.5.2	Pungutan Surat Permohonan SITU/SIUP/SKTU	250,000	25xRp.10.000.-
1.1.5.3	Pungutan Surat Permohonan IMB	50,000	5 x Rp.10.000.-
1.1.5.4	Pungutan Surat Permohonan Ijin Keramaian	50,000	5 x Rp.10.000.-
1.1.5.5	Pungutan Surat Keterangan Belum Pernah Menikah	100,000	10xRp.10.000.-
1.1.5.6	Pungutan Surat Pengantar Keterangan Kelakuan Baik	250,000	25xRp.10.000.-
1.1.5.7	Pungutan Administrasi Kependudukan :		
	~. Kelahiran	200,000	20xRp.10.000.-
	~. Kematian	150,000	15xRp.10.000.-
	~. Permohonan Surat Keterangan Domisili	650,000	65xRp.10.000.-
	~. Permohonan Surat keterangan Pindah Penduduk	150,000	15xRp.10.000.-
1.1.5.8	Pungutan Surat Keterangan Tidak Mampu	300,000	60xRp.5.000.-
1.1.5.9	Administrasi Ahli Waris	100,000	10xRp.10.000.-
1.1.5.10	Pungutan Surat Keterangan Jual Beli	200,000	4xRp.25.000.-
1.1.5.11	Pungutan Surat Pengantar Pemoangan Kayu	100,000	10xRp.10.000.-

1.1.5.12	Pungutan Surat Keterangan Kepemilikan	100,000	10xRp.10.000.-
1.1.5.13	Pungutan-pungutan lain	500,000	50xRp.10.000.-
1.2	Bagi Hasil Pajak		
1.2.2	Bagi Hasil Pajak Kabupaten	6,043,675	
1.2.2.1	Penerimaan Bagi Hasil Pajak Kabupaten Tahun 2013	679,091	
1.2.3	Bagi Hasil PBB		
1.3	Bagi Hasil Retribusi	-	
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah		
1.4.1	Alokasi Dana Desa (ADD)	80,000,000	Dana Pemb.
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten	225,550,000	
1.5.1	<i>Bantuan Keuangan Pemerintah</i>		
1.5.2	<i>Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi</i>	2,250,000	
1.5.3	<i>Bantuan Keuangan Kabupaten</i>		
1.5.3.1	Dana Tambahan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	88,200,000	
1.5.3.2	Dana Tambahan Penghasilan Tetap Pimpinan dan Anggota BPD	92,700,000	
1.5.3.3	Operasional Desa	22,500,000	
1.5.3.4	Kegiatan PKK	3,500,000	
1.5.3.5	Insentif Kader Posyandu	9,000,000	15xRp.600.000x1
1.5.3.6	Operasional Posyandu	3,000,000	
1.5.4	<i>Bantuan Keuangan Lainnya</i>		
1.5.4.1	Operasional TPK	1,000,000	
1.5.4.2	Honor Kader Teknik	480,000	
1.5.4.3	Honor Kader KPMD	1,920,000	
1.5.4.4	Pembiayaan Administrasi Proyek	1,000,000	
1.6	Hibah		
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga		
JUMLAH PENDAPATAN		356,414,766	
2	BELANJA		
2.1	Belanja Langsung	152,179,766	
2.1.1	<i>Belanja Pegawai / Honorium</i>		
2.1.1.1	Honor Kader Teknis	480,000	PNPM
2.1.1.2	Honor Kader KPMD (4 orang x Rp. 480.000 x 1 thn)	1,920,000	PNPM
2.1.1.3	Insentif Kader Posyandu : 15 x 600,000 x 1 Thn	9,000,000	APBD
2.1.1.4	Insentif Pengurus Lembaga Adat :	4,020,000	Bagi Hasil Pajak
	- . Ketua : 1 x Rp.75,000 x 12 bln = Rp. 900,000.-		
	- . Sekretaris : 1 x Rp. 50.000 x 12 bln = Rp. 600,000.-		
	- . Bendahara : 1 x Rp. 60,000 x 12 bln = Rp. 720,000.-		
	- . Anggota : 3 x Rp. 50,000 x 12 bln = Rp.1,800,000.-		
2.1.1.5	Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan : 27 RT DAN 6 RW	19,800,000	Pembangunan
2.1.1.6	Insentif Juru Pungut	813,675	Bagi Hasil Pajak
2.1.1.7	Upah Pungut IPEDES	973,200	PADes
2.1.1.8	Upah Pungut Iuran Usaha Warga	207,000	PADes
2.1.2	<i>Belanja Barang / Jasa</i>		
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas		
	1. Perjalanan Dinas Sekretariat Desa	5,000,000	Operasional + PAD
	2. Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota BPD :	1,750,000	Operasional
2.1.2.2	Belanja Bahan / Material		
	- Belanja ATK Desa	4,838,091	Oprsnal+Prop+PAD
	- Belanja ATK BPD	1,690,000	Operasional

2.1.2.3	Belanja Makan Minum :		
	1. Belanja Makan Minum Rapat		
	- Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun	1,000,000	PADes
	- Musbangdus / Musbangdes	2,250,000	Operasional
	- Pembahasan APBDes	500,000	Operasional
	- Raker BPD,Kepala Desa dan Masyarakat	5,000,000	PADes
	2. Biaya Tamu Dinas	1,000,000	PADes
2.1.2.4	Pengadaan Pakaian Seragam Aparat Desa dan Anggota BPD	1,610,000	Bagi Hasil Pajak
2.1.2.5	Belanja Foto Copy	400,000	PADes
2.1.2.6	Belanja Cetak,Jilid	400,000	PADes
2.1.2.7	Belanja Pengadaan Material,Perangko & benda Pos lainnya	393,800	PADes
2.1.2.8	Biaya Perbaikan/ Pemeliharaan Komputer	800,000	PADes
2.1.2.9	Biaya Bahan Bacaan dan Perundang-undangan(pos kupang)	840,000	PADes
2.1.2.10	Biaya Kegiatan HUT RI	1,000,000	PADes
2.1.2.11	Biaya Rekening Air Minum : Rp. 95.500 x 12 bln	1,146,000	PADes
2.1.2.12	Biaya Rekening Listrik	1,000,000	PADes
2.1.2.13	Biaya Operasional Raskin :		
	- Biaya Konsumsi di Desa	400,000	PADes
	- Biaya Konsumsi di Dusun	300,000	PADes
	- Biaya Transport ke Dusun	300,000	PADes
2.1.2.14	Biaya Penunjang Kegiatan Kepala Desa dalam Rangka	3,000,000	Operasional+PAD
	Pemantapan Koordinasi Penyelenggara Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan		
2.1.2.15	Biaya Penyusunan Perdes Pelestarian Tradisi Budaya Lokal	1,500,000	Operasional
2.1.2.16	Biaya Penyusunan Perdes tentang Kebersihan	1,000,000	Pembangunan
2.1.2.17	Sosialisasi Kadarkum	1,500,000	Pembangunan
2.1.2.18	Biaya Bulan Bakthi Gotong Royong	2,500,000	Pembangunan
2.1.2.19	Biaya Transport	500,000	PADes
2.1.2.20	Biaya Pendampingan Penyusunan LPPD,APBDES,SPJ , LKPJ Kades	500,000	PADes
2.1.2.21	Biaya Kegiatan Ulang Tahun Desa	4,866,000	PADes
2.1.2.22	Biaya Sosialisasi STBM	1,500,000	PADes
2.1.2.23	Biaya Operasional Lembaga Adat	750,000	PADes
2.1.3	<i>Belanja Modal</i>		
2.1.3.1	Pembangunan Pagar Posyandu	12,732,000	Pemb.+Pemlihhrn
2.1.3.2	Pekerjaan Rabat Jalan Halaman Kntr Desa	7,000,000	Pemeliharaan
2.1.3.3	Perbaikan Kantor Desa dan Kantor BPD	4,000,000	Pembangunan
2.1.3.4	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	10,000,000	Pembangunan
2.1.3.5	Penguatan Modal Usaha bagi Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	10,000,000	Pembangunan
2.1.3.6	Pengadaan Sound Sistem	2,500,000	PADes
2.1.3.7	Pengadaan Komputer 1 unit	7,500,000	Operasional
2.2	Belanja Tidak Langsung	204,235,000	
2.2.1	<i>Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap</i>		
2.2.1.1	Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa	92,400,000	APBD+PADes
	Kepala Desa : 1 x 1.500.000 x 12 bln = Rp.18.000.000		APBD
	1 x 50.000 x 12 bln = Rp. 600.000		PADes
	Kepala Seksi : 3 x 700.000 x 12 bln = Rp.25.200.000		APBD
	3 x 50.000 x 12 bln = Rp. 1.800.000		PADes
	Kepala Urusan : 3 x 700.000 x 12 bln = Rp.25.200.000		APBD
	3 x 50.000 x 12 bln = Rp. 1.800.000		PADes
	Kepala Dusun : 3 x 550.000x12 bln = Rp.19.800.000		APBD
2.2.1.2	Penghasilan Pimpinan dan Anggota BPD	92,700,000	APBD
	~.Ketua : 1 x 1.000.000 x 12 bln = Rp.12.000.000		
	~.Wakil : 1 x 800.000 x 12 bln = Rp. 9.600.000		
	~.Sekretaris : 1 x 725.000x 12 bln = Rp. 8.700.000		
	~.Anggota : 8 x 650.000x 12 bln = Rp.62.400.000		
2.2.1.3	Biaya Penunjang BPD	935,000	Operasional
	-Ketua Rp.135.000		1x27.000x5
	-Wakil Rp.100.000		1x20.000x5
	-Sekretaris BPD Rp.100.000		1x20.000x5

	- .Anggota BPD Rp.600.000		8x15.000x5
2.2.2	<i>Belanja Subsidi</i>		
2.2.3	<i>Belanja Hibah</i>		
2.2.4	<i>Belanja Bantuan Sosial</i>		
2.2.4.1	Bantuan Modal Usaha Bagi Janda/Duda Kurang Mampu (10 org x Rp. 500.000.-)	5,000,000	Dana Pemb.
2.2.4.2	Penguatan Kapasitas PAUD	3,700,000	Pemb.+PADes
2.2.4.3	Penguatan Kapasitas Pokdarwis(Kelompok Sadarwista)	1,000,000	Pembangunan
2.2.4.4	PMT Bagi Balita , Ibu Hamil dan Lansia	3,000,000	Dana Pemb.
2.2.4.5	Bantuan Beasiswa bagi Anak berprestasi	6,000,000	Pembangunan
2.2.4.6	Pembinaan Sosial Pemuda & Olah Raga	3,000,000	Pembangunan
2.2.5	<i>Belanja Bantuan Keuangan</i>		
2.2.5.1	Biaya Penunjang Kegiatan Posyandu	3,000,000	APBD
2.2.5.2	Bantuan untuk kegiatan PKK	3,500,000	APBD
2.2.5.3	Operasional TPK	1,000,000	APBD
2.2.5.4	Pembiayaan Administrasi Proyek (PAP)	1,000,000	APBD
2.2.6	<i>Belanja Tak Terduga</i>		
JUMLAH BELANJA		356,414,766	
3	Pembiayaan		
3.1	Penerimaan Pembiayaan	-	
3.1.1	Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya		
3.1.2	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan		
3.1.3	Penerimaan Pinjaman		
3.1.4	Pencairan Dana Cadangan		
3.2	Pengeluaran Pembiayaan		
JUMLAH PEMBIAYAAN			